

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 192/O07/KP/JAB/2007

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksana dari keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep./MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Imam Sujono, S.Pd., MM. NIP. 132005044 Pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) dalam Jabatan Lektor;
- b. bahwa Sdr. Imam Sujono, S.Pd., MM. NIP. 132005044 Pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Lektor dalam mata kuliah Ekonomi Publik, Ekonomi Internasional, Matematika Ekonomi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah RI.No.9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Jo Nomor 11 Tahun 2003;
5. Keppres Nomor 9 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menkowsabngpan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/MPN.A4/KP/2003
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2. Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 5435/D4/C/2006 tanggal 31 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
PERTAMA

- : Terhitung Mulai Tanggal **01 Nopember 2006** mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : Imam Sujono, S.Pd.,MM. |
| NIP/ No. Karpeg | : 132 005 044 / G 021912 |
| Pangkat/Golongan Ruang/TMT | : Penata Muda Tk. I (Gol. III/b), tmt. 1 April 2000 |
| Tempat dan tanggal lahir | : Kediri, 10 Nopember 1965 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan Tertinggi | : Magister Manajemen (S2) |
| Angka Kredit | : 326,25 |
| Unit Kerja | : Kopertis Wilayah VII Dpk pada STKIP PGRI Tulungagung |
| Dalam Jabatan | : Lektor |
| Jenis Pendidikan yang dibina | : Akademik |

KEDUA

- : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp. 552.200,- menurut KEPRES Nomor 59 tahun 2006;

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Mei 2007

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. H. Nadjadji Anwar, M.Sc.
NIP. 130889958

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Dikti Depdiknas
2. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala KPPN Surabaya I
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Ybs.